



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Purbalingga, , Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung, S.H. beralamat di di Jl. Kuta Lor No. 34-35 Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dan di Jl. Raya Bojongsari No:3 RT002, RW004 Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, 53362 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Dahulu beralamat di Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. ,sebagai**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt Barmen Brevis Lumbantoruan pada tanggal 26 Maret 2022 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3303-KW-28032022-0001, tertanggal 28 Maret 2022;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Purbalingga ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak/ keturunan;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana halnya suami-istri yang hidup berumah tangga, akan tetapi sejak usia perkawinan memasuki bulan ke 2 (sekitar bulan April 2022), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan paham/ pertengkaran terus menerus yang disebabkan yaitu :
 - 4.1. Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai Isterinya dan tidak memperankan Penggugat sebagaimana layaknya seorang Isteri ;
 - 4.2. Tergugat tidak pasti dalam memberikan nafkah dan tidak mengindahkan akan kebutuhan keluarga sehingga setiap ada kebutuhan keluarga maka Penggugat harus minta berkali-kali terlebih dahulu kepada Tergugat ;
 - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut maka sejak tanggal 27 Juni 2022 Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga, kerabat dan teman-teman Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan pasti ;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, Tergugat tidak berubah tetapi malah semakin tidak peduli kepada Penggugat sehingga

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut hanya mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kehidupan Penggugat dan menyebabkan Penggugat sudah tidak cinta lagi (sudah tidak bernaifu) terhadap Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud, oleh karenanya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

8. Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon dengan hormat ke hadapan **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini** berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3303-KW-28032022-0001, tertanggal 28 Maret 2022 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengirimkan salinan resmi surat putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga agar dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap melalui Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2023, tanggal 17 Mei 2023, dan tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah untuk itu upaya Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 330307490700001 atas nama Penggugat;
2. Surat Keterangan Nomor 045.2/78/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa di Kab. Purbalingga;
3. Foto copy piagam pernikahan Gerejawi Nomor : 070/MJ-GKI/PPG/III/2022 teranggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Purbalingga;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 3303-KW-28032022-0001 tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purbalingga;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 3303-KW-28032022-0001 tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dengan bersumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada masalah rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai Suaminya ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Purbalingga pada tanggal 26 Maret 2022 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat yang mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat pelit ;

2. SAKSI 2, dengan bersumpah sesuai dengan agam Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan jarak hanya terpaut satu rumah ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2022 di Gereja Purbalingga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa cekcok antara Pengugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;

3. SAKSI 3, dengan berjanji sesuai dengan agama Kristen telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2022 dihadapan pemuka agama Kristen di Purbalingga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Penggugat di Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat sulit untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan harus selalu diminta;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg



- Bahwa karena sering terjadi cekcok sejak bulan Juni sampai dengan sekarang Tergugat meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas;

Atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena sikap atau tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak memperankan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, Tergugat tidak pasti dalam memberikan nafkah dan tidak mengindahkan akan kebutuhan keluarga dan harus minta berkali-kali terlebih dahulu kepada Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sejak tanggal 27 Juni 2022 Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang terhitung selama 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu, maka menurut Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda yaitu bukti surat P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 330307490700001, atas nama EKA HARINI bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nomor : 045.2/78/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa di Kabupaten Purbalingga, bukti P.3 berupa Foto copy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor : 070/MJ-GKI/PPG/III/2022 tertanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Indonesia Purbalingga, bukti P.4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor : 3303-KW-28032022-0001 tertanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, bukti P.5 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 3303-KW-28032022-0001 tertanggal 28 Maret 2022, yang semuanya telah diberi meterai secukupnya dan setelah Majelis Hakim memeriksanya, ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke Persidangan, atas nama 1. Saksi 1, Saksi 2, dan 3. Saksi 3 dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 21 mensyaratkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) Tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : 045.2/78/III/2023, yang menerangkan bahwa Tergugat bukan warga Desa setempat, namun sejak tanggal 26 Maret 2022 yang bersangkutan pernah tinggal di Kab. Purbalingga di rumah keluarga Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tergugat meninggalkan Penggugat belum 2 (dua) tahun berdasarkan keterangan para saksi baru 10 (sepuluh) bulan sebelum gugatan diajukan, disamping itu gugatan tidak diajukan di tempat tinggal Tergugat padahal Penggugat mengetahui tempat tinggal sebenarnya dari Tergugat tetapi yang digunakan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan domisili hal mana tergugat bukan merupakan penduduk setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai Gugatan Penggugat tidak terang, jelas dan tegas, tidak memenuhi syarat formal dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 181 HIR karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini ;

Mengingat Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir untuk menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan karenanya memutus perkara ini secara Verstek;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H. dan Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adhi Suseno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

Ttd

Nikentari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adhi Suseno, S.H.

Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp50.000,00
Panggilan	Rp695.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Pemberitahuan Putusan	Rp85.000,00
J u m l a h	: Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)